

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam hal mendukung penelitian ini, peneliti tentunya menggunakan penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi dan acuan untuk bahan perbandingan. Adapun hasil penelitian terdahulu peneliti cantumkan sebagai berikut :

1. **Normila (2024) dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Tayur Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara”**, pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang diambil adalah melalui *purposive sampling* berjumlah 15 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Tayur Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah cukup efektif. Pada variabel pemahaman program indikator sosialisasi program tidak efektif dan indikator koordinasi pelaksanaan program efektif. Pada variabel tepat sasaran indikator seleksi penerimaan program tidak efektif, indikator mekanisme penentuan program tidak efektif dan indikator kesesuaian penerima program efektif. Pada variabel tepat waktu indikator waktu pelaksanaan program tidak efektif, pada indikator proses pembagian program efektif. Pada variabel tercapainya tujuan indikator sesuai dengan harapan efektif, indikator sesuai tujuan efektif dan indikator sesuai target tidak efektif. pada variabel perubahan nyata indikator

sebelum adanya program efektif dan sesudah adanya program tidak efektif. Faktor Pendukung keterlibatan dan partisipasi aktif, proses distribusi program, sesuai keinginan, sesuai sasaran, sebelum pelaksanaan program. Faktor Penghambat penginformasian program, proses pemilihan peserta program, pembagian tidak sesuai prosedur, pelaksanaan program tidak konsisten, tidak tepat sasaran, setelah pelaksanaan program.

2. **Rip'an Hidayat (2025) dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Panangkalaan Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara”** Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebanyak 13 informan dipilih secara purposive sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil Penelitian Efektivitas Program Bantuan Non Tunai (BPNT) di Desa Panangkalaan Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang efektif. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, yaitu: *Pertama*, aspek Ketepatan Sasaran Program yaitu pada indikator ketepatan sasaran cukup efektif dan indikator ketepatan waktu belum efektif. *Kedua*, aspek Sosialisasi Program yaitu pada indikator penyampaian informasi dan pemahaman program kurang efektif. *Ketiga*, aspek Tujuan Program, yaitu pada indikator keberhasilan program sudah efektif dan indikator komitmen cukup efektif. *Keempat*, aspek Pemantauan Program yaitu pada indikator pengawasan program dan evaluasi program kurang efektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program BPNT di Desa Panangkalaan Hulu, yaitu: Faktor pendukung

meliputi kerja sama antar pihak, mayoritas penerima tergolong tepat sasaran, dan adanya komitmen pemerintah. Sedangkan faktor penghambat adalah masih adanya penerima yang sudah mampu, keterlambatan penyaluran, kurangnya sosialisasi, dan lemahnya pengawasan. Saran agar meningkatkan perbaikan menyeluruh mulai dari pemutakhiran data secara berkala, peningkatan koordinasi antar-instansi, sosialisasi yang lebih merata, hingga partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung jalannya program secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Kebijakan Publik**

#### **a. Pengertian**

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut Fredrich dalam Agustino (dalam Siti Marwiyah 2022:12) “kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Sedangkan menurut Charles O. Tones (1996:49) dalam (Herry

Nariyah 2025 :94) “kebijakan adalah unsur-unsur atau ekspresi-ekspresi dari program-program dan keputusan-keputusan”.

Definisi lain pernah juga diajukan oleh Eulau & Prewitt (1973:465) dalam (Leo Agustino 2022:15-16) “kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”.

Menurut Frank Jefkins dalam (Ida Syafriyani 2023:1) Publik adalah sekelompok atau orang-orang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Publik adalah mengenai orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta berhubungan dengan, atau mempengaruhi suatu bangsa, negara atau komunitas. Publik bisa di artikan sebagai :

- 1) Umum
- 2) Masyarakat
- 3) Negara atau Pemerintah

Kebijakan publik merupakan suatu peraturan yang ditetapkan atau dibuat oleh orang yang mempunyai kekuasaan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada publik. Jika diibaratkan kebijakan publik merupakan suatu hukum yang harus ditaati, jadi bagi siapa pun yang melanggar akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Kebijakan Publik Menurut Thomas R.Dye dalam Ida Syafriyani (2023:2) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”.

Menurut David Eason dalam Ida Syafriyani (2023:3) Kebijakan Publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat.

Adapaun menurut James E. Anderson Anderson (1970) dalam (Sahya Anggara 2018: 35) menyatakan bahwa “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*” (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah).

Abdul Wahab dalam Siti Marwiyah (2022:12), kebijakan publik

adalah suatu Tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Dari beberapa pendapat di atas penulis dapat berpendapat bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pihak yang memiliki kewenangan, baik untuk dilakukan maupun tidak dilakukan, yang bertujuan untuk mengatur, mengarahkan, dan menyelesaikan permasalahan publik demi kepentingan masyarakat secara luas serta bersifat mengikat.

#### **b. Tahapan dan Proses Kebijakan Publik**

“Proses pembuatan kebijakan publik yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus diuji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap”.

Dalam Buku Kebijakan dan Pelayanan publik oleh Kurhayadi dkk, (2023: 8-9), tahapan dan proses kebijakan publik dapat berbeda-beda tergantung pada kontes, isu, dan lingkup kebijakan yang dibahas.

Namun, secara umum tahapan dan proses kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **1) Identifikasi Masalah**

Tahap pertama dalam perumusan kebijakan adalah mengidentifikasi masalah atau isu yang perlu ditangani oleh pemerintah atau masyarakat. Identifikasi masalah bisa dilakukan oleh pemerintah, kelompok masyarakat, atau pakar.

## 2) Perumusan Kebijakan

Setelah masalah diidentifikasi, pemerintah akan merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk menangani masalah tersebut. Proses perumusan kebijakan meliputi pengumpulan data, analisis kebijakan yang ada, konsultasi dengan para ahli, dan dialog dengan masyarakat atau kelompok terkait.

## 3) Penetapan Kebijakan

Setelah proses perumusan kebijakan selesai, kebijakan tersebut akan ditetapkan dalam bentuk keputusan atau peraturan yang resmi. Kebijakan ini biasanya dibuat oleh lembaga pemerintah yang bertanggung jawab, seperti Kementrian, Badan, atau Lembaga Negara.

## 4) Implementasi Kebijakan

Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan, yaitu pelaksanaan kebijakan dalam praktik. Implementasi kebijakan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lain-lain, yang bertugas untuk melaksanakan program atau kebijakan yang telah ditetapkan.

## 5) Evaluasi Kebijakan

Tahap terakhir ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki atau memperbaharui kebijakan yang ada.

## 2. Efektivitas

### a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata efektif yang mempunyai arti sebagai pengaruh, efek, akibat, atau dapat membawa hasil. Secara umum efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Secara singkat, efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Simamora (dalam Abadi dkk, 2021 : 1 - 2) efektivitas adalah tingkat dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas yang mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi

produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu.

Hal ini juga selaras dengan pendapat Pasaribu (dalam Abadi dkk, 2021 : 2) yang mengatakan bahwa pada umumnya efektivitas hanya bersumber dari evaluasi atas kesalahan atau kekeliruan yang telah dilakukan pada masa lampau, dipadukan dengan efektivitas berpikir secara rasional, kemudian mengimplementasikan pemikiran itu ke dalam suatu tindakan yang lebih cepat, sehingga tujuan yang hendak dicapai itu dapat memberikan hasil yang memuaskan semua pihak sebagai anggota individu, kelompok maupun sebagai anggota organisasi.

Menurut Hidayat (dalam Rinaldi dkk, 2021 :10) mendefinisikan efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Sedangkan menurut Mahmudi dalam (Endrawati 2023: 10) “efektivitas adalah hubungan keluaran menggunakan tujuan atau target yang harus dicapai”.

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut. (dalam Joko dkk. 2022: 7).

Dari beberapa pendapat sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan,

yang diukur berdasarkan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan target yang direncanakan, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun waktu pelaksanaan.

#### **b. Ukuran Efektivitas**

Untuk mengukur efektivitas tidaklah mudah karena efektivitas dapat dianalisa dari berbagai sudut pandang dan tergantung siapa yang menilainya. Pengukuran efektivitas ini dapat dilakukan dengan melihat dari pencapaian suatu organisasi atau juga dapat dilihat dari keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam pengukuran efektivitas ini diperlukan indikator atau alat ukur efektivitas.

Selain itu, tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai. Namun, usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak efektif jika gagal mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan. Adapun standar atau ukuran yang menentukan apakah tujuan tercapai dengan efektif adalah :

- 1) Kejelasan tujuan yang harus dicapai, yang dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas dapat mencapai tujuan yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, yang dikenal sebagai jalan yang diikuti dalam berbagai upaya untuk mencapai tujuan yang ditentukan agar implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan.
- 4) Perencanaan yang matang, berarti memutuskan apa yang akan dilakukan organisasi di masa depan.
- 5) Penyusunan program tepat, rencana yang baik harus dimasukkan ke dalam program pelaksanaan yang tepat karena jika tidak, para pelaksana tidak akan memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana, adalah salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan untuk bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana kerja yang tersedia dan dapat disediakan oleh organisasi.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Meskipun programnya bagus, jika tidak dilaksanakan dengan baik, maka organisasi tidak akan dapat mendapatkan tujuannya karena organisasi semakin dekat tujuannya.

Sementara Gibson (dalam Monica 2022: 137) mengatakan bahwa efektivitas dapat pula diukur sebagai berikut :

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap.
- 4) Perencanaan yang matang
- 5) Penyusunan program yang tepat
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana
- 7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Menurut Edy Sutrisno (2018:125-126) dalam Akhdiat (2024: 16-17) telah berhasil mengidentifikasi hasil studi para ahli mengenai ukuran efektifitas program didalam sebuah organisasi, yaitu :

- 1) Pemahaman program, yaitu dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program melalui pelatihan keterampilan maupun mengenai sosialisasi tentang Program.
- 2) Tepat sasaran, yaitu dilihat melalui pengetahuan yang telah diberikan para pengelola Program mengenai pemahaman pengetahuan adalah sasaran keterampilan yang dianggap sesuai dengan program tersebut.
- 3) Tepat waktu, yaitu dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan anakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.
- 4) Tercapainya tujuan, yaitu diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan, baik melalui pelatihan program maupun kegiatan lainnya.
- 5) Perubahan nyata, yaitu diukur melalui sejauh mana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat.

Efektivitas digunakan dapat mengukur ketercapaian dari tujuan dari suatu kegiatan. Ketercapaian dari suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan suatu aktivitas merupakan ukuran yang dinyatakan dengan efektifnya kegiatan tersebut.

### **3. Program Bantuan Sosial Uang**

#### **a. Pengertian Program Bantuan Sosial Uang**

Program adalah kesatuan kegiatan yang tersusun sebagai sistem dan dilakukan secara berkesinambungan menurut Arikunto dan Jabar (dalam Syarif 2025: 105).

Sementara menurut Tayibnapi dalam Muntha (dalam Syarif 2025: 105) program ialah segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Selain itu, Program bisa juga diartikan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi secara terencana dengan saksama dan menjadi proses kegiatan yang terus berlangsung/ berkesinambungan

dan melibatkan banyak orang.

Bantuan sosial uang merupakan bentuk intervensi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin atau rentan dalam bentuk uang tunai guna membantu pemenuhan kebutuhan dasar hidup mereka. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2021), bantuan sosial adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami kondisi sosial ekonomi tertentu dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan dan perlindungan sosial.

#### **b. Dasar Hukum Program Bantuan Sosial Uang**

Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi sebagai landasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Regulasi-regulasi tersebut memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan sosial, termasuk pemberian bantuan sosial uang, agar lebih terarah, terencana, dan berkeadilan.

Komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem kesejahteraan sosial juga tercermin melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, yang mengatur mekanisme penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan sosial uang yang disalurkan melalui sistem perbankan. serta

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial, sehingga menjadi dasar hukum pelaksanaan program bantuan sosial uang di tingkat daerah.

### **c. Tujuan Program Bantuan Sosial Uang**

Adapun tujuan dari pelaksanaan bantuan sosial uang antara lain :

1. Membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
2. Mengurangi beban ekonomi keluarga akibat situasi darurat atau krisis.
3. Menjaga daya beli masyarakat miskin agar tetap stabil.
4. Mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.
5. Menjadi bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya yang terdampak secara sosial ekonomi (Kemensos RI, 2021).

## **4. Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi di mana kebutuhan dasar individu dan keluarga dalam masyarakat terpenuhi dengan baik, baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial. (Wulandari, 2019). Kesejahteraan ini mencakup akses yang memadai terhadap makanan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang layak, serta lingkungan hidup yang bersih dan aman. Pemerintah sering kali berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai

kebijakan dan program sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan layanan publik, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kesejahteraan sangat berpengaruh terhadap pelaku usaha rumahan itu sendiri. Kesejahteraan adalah kondisi yang menunjukkan keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. (Nasution et al., 2023)

Kebebasan untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan, keamanan, identitas dan kesejahteraan mereka. Melanjutkan:

- a. Kualitas hidup dari sudut pandang material, seperti kualitas makanan dan perumahan.
- b. Kualitas hidup dari sudut pandang fisik, termasuk lingkungan alam dan kesehatan fisik.
- c. Misalnya kualitas hidup dari sudut pandang spiritual. Lingkungan budaya, lembaga pendidikan, dll.(Ochtriawan dkk., 2021).

### **C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berfikir merupakan gambaran secara skematis tentang arah penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran pada penelitian ini menggunakan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara No 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan sosial. Menggunakan teori menurut Edy Sutrisno (dalam Dedi Amrizal dkk, 2018: 43) yaitu :

#### 1). Pemahaman Program

Pemahaman program, yaitu dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program melalui pelatihan keterampilan maupun

mengenai sosialisasi tentang program dan bagaimana koordinasi yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan program.

2). Tepat Sasaran

Tepat sasaran, yaitu dilihat melalui pengetahuan yang telah diberikan para pengelola program mengenai pemahaman pengetahuan adalah sasaran keterampilan yang dianggap sesuai dengan program tersebut.

3). Tepat Waktu

Tepat waktu, yaitu dilihat melalui penggunaan waktu untuk proses pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.

4). Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan, yaitu diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

5). Perubahan Nyata

Perubahan nyata, yaitu diukur melalui sejauh mana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat.

Dalam rangka meningkatkan Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi faktor-faktor tersebut. Kerangka pemikiran ini digunakan untuk menganalisis bagaimana mengatasi permasalahan terkait Pelaksanaan Bantuan Sosial Uang.

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

